



PENETAPAN

Nomor : 233/Pdt.P/2022/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbath Nikah yang dilaksanakan diluar gedung Pengadilan Agama, yaitu bertempat di aula Kantor Camat Leihitu diajukan oleh:

Idris Pelu bin Abdullah Pelu, tempat lahir di Hitu Lama, tanggal 13 April 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, Alamat Desa Hitu Lama, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Maryam Pelu binti Hamid Pelu, tempat lahir di Hitu Lama, tanggal 4 Agustus 1982, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, Desa Hitu Lama, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonnya tertanggal 8 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tersebut di bawah register perkara Nomor: 233/Pdt.P/2022/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Hitu Lama, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 4 November 2003 secara syariat Islam;

Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2022/PA.Ab hal. 1 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Ahmat Yani Pelu;
 - b. Dayara Pelu;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid Desa Hitu Lama dan yang menjadi Wali Nikah adalah Fadli Pelu (saudara kandung Pemohon II) dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000 dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Modim Abdurahman Pelu dan Khatib Karim Pelu;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Desa Hitu Lama, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 4 November 2003 secara syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma;

SUBSIDER :

Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2022/PA.Ab hal. 2 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir dipersidangan dan oleh majelis hakim telah mendengar maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II;

Bahwa kemudian majelis hakim telah membacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II mengajukan perkara ini tanpa biaya, maka majelis hakim membacakan penetapan sela Nomor : 233/Pdt.P/2022/PA.Ab tanggal 29 Maret 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

Sebelum Menjatuhkan Penetapan Akhir :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Memberi izin kepada pemohon I dan pemohon II untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma);
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa pemohon I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang nama lengkapnya tersebut dalam berita acara sidang demikian halnya dengan keterangan saksi yang telah diberikan di bawah sumpah, lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini dan atas keterangan saksi tersebut pemohon I dan pemohon II membenarkannya;

Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diterima selanjutnya untuk dipertimbangkan;

Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2022/PA.Ab hal. 3 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk hal ihwal dalam berita acara sidang ini, sebagai bagian yang turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim telah membacakan permohonan pemohon I dan pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II menyatakan bahwa permohonan ini diperlukan untuk kepentingan agar mendapat buku nikah oleh karena perkawinan pemohon I dan pemohon II pernah mengurus namun buku nikah tidak terbit;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan saksi yang telah memenuhi syarat formil pembuktian halmana kedua saksi telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, sementara syarat materil halmana kedua saksi telah melihat langsung dan turut hadir dalam proses perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka hal-hal yang terbukti dalam persidangan adalah, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Desa Hitu Lama, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 4 November 2003 secara syariat Islam;
2. Bahwa wali pernikahan adalah wali nasab yaitu saudara kandung pemohon II karena ayah kandung telah meninggal dunia;
3. Bahwa pemohon I memberikan mahar kepada pemohon II berupa uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2022/PA.Ab hal. 4 dari hal 8



4. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan dalam perkawinan;
5. Bahwa proses perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditentukan dalam syari'at Islam, yaitu adanya wali nikah, ijab dan qabul, mahar dan 2 (dua) orang saksi nikah;
6. Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II belum tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibuktikan oleh pemohon I dan pemohon II merupakan fakta hukum yang patut untuk dianalisa sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dasar yuridis dalam isbat nikah adalah berpedoman pada :

1. Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan : "Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.
2. Penjelasan pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan "pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2022/PA.Ab hal. 5 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya akta nikah
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa aturan normatif tersebut di atas, sebagai landasan yuridis, terdapat juga dasar yuridis atas permohonan isbat yang dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Isbat Terpadu, namun Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan pelayanan sementara untuk memenuhi aturan tentang pencatatan kewarganegaraan di Indonesia, dengan demikian, maka proses isbat dapat melalui terpadu dan dapat juga melalui normatif tidak terpadu, yang perbedaannya proses isbat terpadu secara tegas disebutkan penetapan Pengadilan sebagai dasar pembuatan buku nikah, sedang proses normatif (tidak terpadu) penetapan Pengadilan itulah pengganti buku nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon I dan pemohon II dilakukan dalam proses litigasi tidak melalui isbat terpadu sehingga penetapan ini akan menjadi pegangan bagi keduanya terhadap keabsahan perkawinannya, akan tetapi apabila pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama di wilayah tempat tinggal pemohon I dan pemohon II akan mengeluarkan kutipan akta nikah atas perkawinannya akibat isbat nikah, hal itu bukanlah kewenangan majelis hakim, dalam arti apabila tidak dikeluarkan buku nikah maka penetapan ini akan menjadi pegangan sebagai bukti perkawinan yang sah menurut undang-undang;

Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2022/PA.Ab hal. 6 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II beralasan hukum dengan demikian petitem angka 2 (dua) dalam permohonan pemohon I dan pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor : 233/Pdt.P/2022/PA.Ab tanggal 29 Maret 2022, maka pemohon I dan pemohon II dibeaskan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara; yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **Idris Pelu bin Abdullah Pelu** dengan **Maryam Pelu binti Hamid Pelu** yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2003 secara syariat Islam di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022. Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443. Hijriyah dengan Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI sebagai Ketua Majelis H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H, dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Drs. Hamja Tuhalele, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2022/PA.Ab hal. 7 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Anwar Rahakbauw, MH

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH

Panitera Pengganti,

Drs. Hamja Tuhalele, M.H

Perincian Biaya Perkara : Rp. 0.- (nol rupiah)

Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2022/PA.Ab hal. 8 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)